



PUTUSAN
Nomor 396/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. HERU MARHANTO UTOMO, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. AYU ENDAH DAMASTUTI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-1045/PJ./2012 tanggal 26 Juli 2012.

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding;
melawan :

PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, Tbk, beralamat di Menara Bank Danamon Lantai 19, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling E IV/6, Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950.

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding;
Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 29 Maret 2012 No. Put. 37458/PP/M.VI/16/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding *a quo* tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP *a quo* Masa Pajak Oktober 2007 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00105/WPJ.19/KP.0203/2010 tanggal 7 April 2010 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 6 September 2010;

Latar Belakang

Bahwa Terbanding telah menerbitkan Surat Keputusan Terbanding *a quo* tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP *a quo* Masa Pajak Oktober 2007 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00105/WPJ.19/KP.0203/2010 tanggal 7 April 2010 yang menolak permohonan keberatan Pemohon Banding;

Bahwa Surat Keputusan Terbanding *a quo* mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP *a quo* Masa Pajak Oktober 2007 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00105/ WPJ.19/KP.0203/2010 tanggal 7 April 2010 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.553.114.818,00 (satu milyar lima ratus lima puluh tiga juta seratus empat belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Semula (Rp)	+ / (-) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	776.557.409,00	0,00	776.557.409,00
Sanksi: Kenaikan Pasal 17C (5)	776.557.409,00	0,00	776.557.409,00
Jumlah yang masih harus dibayar	1.553.114.818,00	0,00	1.553.114.818,00

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tanggal 12 April 2002, Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding atas Surat Keputusan Terbanding *a quo*;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tanggal 12 April 2002, Pemohon Banding telah melakukan pembayaran sebesar 50% dari pajak terhutang dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	776.557.409,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Banding (50%) 390.000.000,00

Permohonan Keberatan

Bahwa pokok sengketa banding adalah SKPKB PPN Masa Pajak Oktober 2007 *a quo* sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding *a quo*;

Bahwa SKPKB PPN Masa Pajak Oktober 2007 *a quo* sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding *a quo* tersebut terdapat koreksi yang dilakukan oleh Terbanding terhadap Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Laporan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Oktober 2007 sebagai berikut:

Faktur Pajak Masukan Rp 776.557.409,00

Bahwa Koreksi Pajak Masukan atas Faktur Pajak Dalam Negeri sebesar Rp776.557.409,00 adalah sebagai berikut:

Pendapat Pemeriksa

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Pajak Masukan karena berpendapat bahwa Pajak Masukan yang berasal dari bagian HTI dan *Logging* (yang secara sistem, pencatatan Pemohon Banding telah pisahkan) tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan karena adanya penyerahan yang tidak dikenakan PPN sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak;

Pendapat Peneliti

Bahwa Peneliti berpendapat bahwa karena atas unit atau kegiatan usaha HTI dan *Logging* dapat dipisahkan Pajak Masukannya, maka Pajak Masukan yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan usaha HTI dan *Logging* tersebut tidak dapat dikreditkan, dikarenakan tidak terdapat penyerahan yang terhutang PPN yang dilakukan oleh unit atau kegiatan usaha HTI dan *Logging*;

Bahwa hal ini sesuai dengan Pasa 16B ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000;

Permohonan Banding

Banding atas Koreksi Pajak Masukan atas Faktur Pajak Dalam Negeri sebesar Rp776.557.409,00

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN menjelaskan bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk peroleh BKP dan atau JKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

Bahwa sedangkan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 dijelaskan bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BKP dan atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan;

Bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 dijelaskan bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BKP dan atau JKP yang digunakan baik untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit kegiatan tersebut tidak terutang PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit kegiatan tersebut terutang PPN, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang PPN terhadap peredaran seluruhnya;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding yang berpendapat bahwa Pajak Masukan yang dicatat pada unit kegiatan usaha HTI dan *Logging* harus dikoreksi karena unit kegiatan usaha HTI dan *Logging* nyata-nyata melakukan penyerahan yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Banding sampaikan dalam Surat Keberatan, bahwa Pemohon Banding merupakan satu perusahaan yang terpadu (*integrated*) yang terdiri dari beberapa unit kegiatan usaha seperti *Plywood*, MDF, HTI, *Logging* dimana atas penyerahan BKP ada yang terutang PPN dan ada yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, namun demikian atas penyerahannya seluruhnya dilakukan dalam satu entitas yaitu PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk.;

Bahwa unit kegiatan usaha Plymill dan MDF mempunyai bahan baku berupa kayu log dan hasilnya berupa *plywood* yang atas penyerahannya terutang PPN, sedangkan unit kegiatan usaha HTI dan *Logging* adalah unit yang berkewajiban menjadi penyedia bahan baku berupa kayu log bagi unit kegiatan usaha HTI dan *Logging*;

Bahwa sebagian besar kayu log yang digunakan diperoleh dari unit kegiatan usaha HTI dan *Logging*. Namun didalam prakteknya hasil produksi dari unit kegiatan usaha HTI dan *Logging* tidak seluruhnya dapat dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan baku pendukung dari unit kegiatan usaha HTI dan *Logging* karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil produksi dari unit kegiatan usaha Plymill dan MDF harus memiliki standar mutu tertentu;

Bahwa akibat adanya standar mutu tersebut, maka apabila hasil produksi berupa kayu log dari unit kegiatan usaha HTI dan *Logging* tidak dapat digunakan maka kayu log tersebut akan dimusnahkan atau dijual kepada pihak ketiga;

Bahwa atas penjualan kayu log yang berasal dari unit kegiatan usaha HTI dan *Logging* sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Industri Strategis, penyerahan kayu log merupakan penyerahan BKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka atas penyerahan kayu log yang dilakukan Pemohon Banding dibuatkan Faktur Pajak dengan diberikan cap/stempel khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tersebut;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unit kegiatan usaha HTI dan *Logging* tidak nyata-nyata atau tidak hanya melakukan penyerahan BKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN tetapi hasil utamanya merupakan bahan baku utama dan bahan baku pendukung untuk unit kegiatan usaha Plymill dan MDF;

Bahwa berdasarkan data pembukuan Pemohon Banding, jumlah produksi kayu log yang dihasilkan dari unit kegiatan usaha HTI dan *Logging* adalah sebesar 137.931 m3, dimana atas hasil tersebut sebesar 18.937 m3 yang dijual kepada pihak ketiga sedangkan sisanya dipakai sebagai bahan baku pada unit kegiatan usaha Plymill dan MDF, jadi yang terpaksa harus dijual sangat sedikit dibandingkan dengan yang dapat dipakai sebagai bahan baku;

Bahwa dengan demikian maka penerapan Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang PPN dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 tidak tepat untuk Pemohon Banding, sehingga Pemohon Banding memohon agar koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang berasal dari unit kegiatan usaha HTI dan *Logging* ini dapat dibatalkan;

Bahwa dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding adalah Pengusaha Kena Pajak yang memiliki beberapa unit kegiatan yang atas penyerahannya ada yang terutang PPN dan ada penyerahan yang tidak terutang atau dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga Pajak Masukannya harus dihitung kembali berdasarkan rumus sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 dimana perhitungan tersebut telah dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 29 Maret 2012 No. Put. 37458/PP/M.VI/16/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding dan menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-435/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 30 Agustus 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2007 Nomor: 00123/207/07/092/09 tanggal 25 Juni 2009 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-00105/WPJ.19/KP.0203/2010 tanggal 7 April 2010 atas nama PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk., NPWP: 01.001.872.9-092.000, alamat: Menara Bank Danamon Lantai 19, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling E IV/6, Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950, sehingga PPN Masa Pajak Oktober yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

DPP PPN	Rp	80.490.823.044,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	2.745.858.028,00
Dikurangi:		
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	6.292.622.707,00
Diperhitungkan:		
SKPPKP	Rp	4.951.851.858,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	1.340.770.849,00
Jumlah PPN Kurang Bayar	Rp	1.405.087.179,00
Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	Rp	0,00
Jumlah PPN yang Kurang Dibayar	Rp	1.405.087.179,00
Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 17C ayat (5) KUP	Rp	1.405.087.179,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	2.810.174.358,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak tanggal 29 Maret 2012 No. Put. 37458/PP/M.VI/16/2012 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 07 Mei 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 31 Juli 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 31 Juli 2012.

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Agustus 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 21 September 2012.

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp.438.846.251,00
 1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 31 Alinea ke-3 dan 4 :

“Bahwa berdasarkan perhitungan di atas Majelis berkesimpulan bahwa jumlah Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan untuk Masa Pajak Maret 2007 adalah sebesar Rp.438.846.251,00 sehingga jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah sebesar Rp. 5.731.685.751,00 (Rp.6.170.532.641,00-Rp.438.846.251,00).”

“Bahwa dengan demikian Majelis berketetapan bahwa terhadap koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp.373.423.024,00 ditambah Rp.65.426.727 menjadi Rp.438.846.751,00.”
 2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 37448/PP/M.VI/16/2012 tanggal 29 Maret 2012 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan UU PPN yang menyatakan :



Pasal 9 ayat (5)

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.

Penjelasan Pasal 9 ayat (5)

Ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud Pasal 16B.

Pasal 16B ayat (1)

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak untuk penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu

Pasal 16B ayat (3)

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Penegenaan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut dengan PP Nomor 31 Tahun 2007) yang menyatakan :

Pasal 1 angka 2

Termasuk barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c antara lain adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Pasal 2 ayat (2) huruf c

Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Wajib Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Tidak Terutang Pajak (selanjutnya disebut dengan KMK 575/KMK.04/2000) menyatakan :

Pasal 2 ayat (1)

Pengusaha Kena Pajak yang :

- a) Melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- b) Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya terdapat penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- c) Melakukan kegiatan menghasilkan atau memperdagangkan barang dan usaha jasa yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atau
- d) Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagian lainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang :

- 1) nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;
- 2) digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap



peredaran seluruhnya;

- 3) nyata-nyata digunakan untuk unit kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) contohnya adalah Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan jagung (jagung adalah bukan Barang Kena Pajak), yang juga mempunyaipabrik minyak jagung (minyak jagung adalah Barang Kena Pajak).

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf d

Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan Nitai dan sebagian lainnya dibebaskan dan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai contohnya adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan perluasan usaha dan menghasilkan bukan Barang Kena Pajak, misal Pengusaha pembangunan perumahan yang melakukan penyerahan berupa rumah mewah yang terutang PPN dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Pengadilan Pajak menyatakan :

Pasal 76 :

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

➤ Penjelasan Pasal 78 alinea 1 dan 2 :

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

Pasal 78 :

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

➤ Penjelasan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, menyebutkan :



“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put. 37448/PP/M.VI/16/2012 tanggal 29 Maret 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :

7.1. Bahwa pokok sengketa banding yang diajukan Peninjauan Kembali adalah Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp.438.846.251,00 (Rp.373.423.024,00 ditambah Rp.65.426.727).

7.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak di bidang usaha HTI, *Logging*, industri *Plywood* dan *MDF*. Atas kegiatan terkait HTI dan *Logging* merupakan kegiatan yang dikecualikan pengenaan PPN nya, sehingga Pemeriksa Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas Pajak Masukan untuk kegiatan HTI dan *Logging*.

7.3. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menguraikan bahwa usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terbagi menjadi beberapa unit :

1. Unit kegiatan usaha HTI

Dalam unit usaha HTI ini dibagi menjadi 5 kegiatan utama, yaitu perencanaan, pembibitan, persiapan lahan, penanaman, dan penebangan. Jadi dalam unit usaha HTI ini, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan sendiri pemeliharaan kayu hingga siap ditebang. Hasil penebangan berupa kayu log kemudian menjadi bahan baku untuk industri *MDF*. Atas kayu log yang tidak memenuhi standar kualitas bahan baku *MDF*, oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dijual kepada pihak lain.

2. Unit kegiatan usaha *Logging*

Dalam unit kegiatan usaha *Logging* Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan kegiatan penebangan kayu alam. Hasil penebangan berupa kayu log kemudian diangkut ke tempat penampungan sementara untuk selanjutnya dilakukan pengukuran dan pengupasan. Kayu log yang telah dikupas ini



selanjutnya diangkut melalui sungai dengan cara ditarik oleh kapal air menuju pabrik triplek (*plywood*). Hasil penebangan berupa kayu log kemudian menjadi bahan baku untuk industri triplek (*plywood*). Atas kayu log yang tidak memenuhi standar kualitas bahan baku triplek (*plywood*), oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dijual kepada pihak lain. Untuk mendukung usaha *Logging* ini, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga melakukan pembuatan dan pemeliharaan jalan untuk kelancaran pengangkutan kayu log dari hutan pedalaman hingga ke bantaran sungai.

3. Unit kegiatan usaha industri *plywood*

Dalam unit usaha industri MDF ini, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memproduksi kayu log alam menjadi triplek (*plywood*).

4. Unit kegiatan usaha industri MDF

Dalam unit kegiatan usaha industri MDF, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan kegiatan pembentukan lempengan kayu, penyortiran lempengan kayu, pencucian lempengan kayu, *chip digesting*, peleburan *digesting chip* dengan lem yang menghasilkan *fiber*, pengeringan *fiber*, pembentukan MDF, MDF *hot pressing*, dan *finishing process*. Jadi dalam unit usaha industri MDF ini, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memproduksi kayu log menjadi MDF.

7.4. Bahwa atas penyerahan kayu log yang dihasilkan dari unit usaha HTI dan *Logging*, dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16B ayat (1) huruf b UU PPN dan Pasal 2 ayat (2) huruf c dan Pasal 1 angka 2 huruf a PP Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007.

7.5. Bahwa Pajak Masukan (misal, atas pupuk; pupuk bukan untuk unit usaha *Plywood* atau MDF tapi untuk unit usaha HTI) yang dibayar untuk perolehan kayu log yang atas penyerahan kayu log yang dihasilkan unit usaha HTI dan *Logging* dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN.



- 7.6. Berdasarkan penelitian terhadap kertas kerja pemeriksaan (KKP) Pemeriksa Pajak dapat diketahui bahwa untuk unit kegiatan usaha HTI dan *Logging* dapat dipisahkan Pajak Masukan-nya, artinya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menentukan Pajak Masukan mana saja yang terkait unit kegiatan usaha HTI dan *Logging*.
- 7.7. Bahwa dalam hal bagian penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN dapat diketahui dengan pasti dari pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk, sehingga dengan demikian jumlah Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) UU PPN.
- 7.8. Bahwa KMK 575/KMK.04/2000 merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 9 ayat (6) UU PPN, namun demikian ketentuan Pasal 2 ayat (1) angka 1 Keputusan Menteri Keuangan tersebut merupakan pengaturan yang sejalan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (5) UU PPN.
- 7.9. Bahwa Pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan d Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK. 04/2000, antara lain diatur sebagai berikut :
- Dibedakan terminologi penyerahan dan peredaran usaha
 - Diatur terminologi UNIT/divisi (bagian dari perusahaan) dan penyerahan oleh UNIT/divisi (bukan peredaran usaha UNIT)
- 7.10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan d angka 1 KMK 575/KMK.04/2000, antara lain diatur bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk UNIT/DIVISI HTI dan *Logging* yang atas penyerahan UNIT/DIVISI HTI dan *Logging* tersebut dibebaskan dari pengenaan PPN dan tidak dapat dikreditkan.
8. Bahwa berdasarkan data dan ketentuan tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat membuat kesimpulan atas hal-hal tersebut dibawah ini :
- 8.1. Unit kegiatan usaha HTI dan *Logging* menghasilkan kayu log yang dijadikan bahan baku oleh unit kegiatan usaha industri *plywood* dan industri MDF.
- Atas kayu log yang tidak memenuhi standar kualitas bahan baku untuk



industri *plywood* dan MDF, oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dijual kepada pihak lain dimana atas penyerahan ini pengenaan PPN-nya dibebaskan. Keempat unit usaha tersebut berada dalam satu perusahaan, yaitu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

- 8.2. Dengan dasar bahwa unit kegiatan usaha HTI dan *Logging* menghasilkan kayu log (bukan Barang Kena Pajak) yang ditransfer ke unit kegiatan usaha industri *plywood* dan industri MDF maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) termasuk kategori PKP yang melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a KMK 575/KMK.04/2000.
- 8.3. Dengan dasar bahwa penyerahan kayu log oleh unit kegiatan usaha HTI dan *Logging* kepada pihak lain merupakan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga termasuk kategori PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d KMK 575/KMK. 04/2000.
- 8.4. Bahwa karena atas unit atau kegiatan usaha HTI dan *Logging* dapat dipisahkan Pajak Masukan-nya, maka Pajak Masukan yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan usaha HTI dan *Logging* tersebut tidak dapat dikreditkan, dikarenakan tidak terdapat penyerahan yang terutang PPN yang dilakukan oleh unit atau kegiatan usaha HTI dan *Logging*. Sebagaimana telah diuraikan di atas, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) KMK 575/KMK.04/2000 dan penjelasannya, serta Pasal 16B ayat (3) UU PPN.
9. Bahwa dengan demikian, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp.776.557.409,00 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 16B ayat (3) UU PPN dan Pasal 2 ayat (1) KMK 575/KMK.04/2000.
10. Bahwa pengajuan Peninjauan Kembali atas koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp. 776.557.409,00 sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.37458/PP/M.VI/16/2012 tanggal 29 Maret 2012 ini adalah berkaitan dengan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap PT.



Sumalindo Lestari Jaya (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) atas putusan-putusan Pengadilan Pajak tersebut dibawah ini :

- No. Put. 37445/PP/M.VI/16/2012, Masa Pajak November 2007.
- No. Put. 37446/PP/M.VI/16/2012, Masa Pajak Januari 2007.
- No. Put. 37447/PP/M.VI/16/2012, Masa Pajak Februari 2007.
- No. Put. 37448/PP/M.VI/16/2012, Masa Pajak Maret 2007.
- No. Put. 37449/PP/M.VI/16/2012, Masa Pajak Desember 2007.
- No. Put. 37450/PP/M.VI/16/2012, Masa Pajak April 2007.
- No. Put. 37451/PP/M.VI/16/2012, Masa Pajak Mei 2007.
- No. Put. 37452/PP/M.VI/16/2012, Masa Pajak Juni 2007.
- No. Put. 37453/PP/M.VI/16/2012, Masa Pajak Juli 2007.
- No. Put. 37454/PP/M.VI/16/2012, Masa Pajak Agustus 2007.
- No. Put. 37455/PP/M.VI/16/2012, Masa Pajak September 2007.

11. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam hal ini berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah tidak konsisten dalam memutus sengketa koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri dalam putusan-putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum terutama terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dimana dengan Majelis Hakim yang sama, perhitungan yang sama, kondisi yang sama dan perlakuan yang sama, akan tetapi hasil akhir putusan Majelis Hakim tidak sama. Bahwa dibawah ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melampirkan rekapitulasi Perbandingan Perhitungan Pajak Masukan atas putusan-putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas sebagai berikut :

PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk

01.001.872.9-092.000

Rekapitulasi Perbandingan Penyerahan Yang Tidak Dapat dikreditkan dibandingkan dengan PM yang tidak dapat dikreditkan

No.	No. Putusan	Masa Pajak	Amar Putusan	Koreksi	Tdk.Dpt. Dipertahankan	Dipertahankan	Menambah	Total PM	Seluruh Peredaran	Peredaran Tdk. Hutang	% (Tdk. Hutang)	% (PM. Tdk. Dikreditkan)
1	37445	Nop-07	Mengabulkan sebagian	802,954,644	613,292,686	189,661,958		4,934,401,147	78,490,376,739	3,016,908,860	3,84%	16,27%
2	37446	Jan-07	Mengabulkan sebagian	565,710,046	490,856,577	74,853,469		17,664,776,396	91,110,829,018	386,076,870	0,42%	3,20%
3	37447	Feb-07	Mengabulkan sebagian	260,925,545	237,022,311	23,903,234		3,860,672,761	70,801,716,908	438,366,610	0,62%	6%76%
4	37448	Mar-07	Menolak dan Menambah (memenangkan DJP)	373,423,024	-	438,846,751	65,423,727	6,170,532,641	87,712,805,894	6,238,041,880	7,00%	6,05%
5	37449	Des-07	Mengabulkan sebagian	386,870,281	221,845,563	165,024,718		7,934,867,397	114,030,795,736	2,371,545,610	2,08%	4,88%
6	37450	Apr-07	Mengabulkan sebagian	1,435,859,351	1,404,884,302	30,975,049		5,572,670,528	75,124,429,725	417,570,510	0,56%	25,77%
7	37451	Mei-07	Mengabulkan sebagian	773,781,651	671,792,750	101,988,901		5,766,383,645	86,270,160,937	1,525,843,480	1,77%	13,42%
8	37452	Jun-07	Mengabulkan sebagian	879,427,805	776,427,805	103,000,000		3,450,190,793	72,769,011,522	2,178,584,490	2,99%	25,49%
9	37453	Jul-07	Mengabulkan sebagian	905,802,793	4,795,163	901,007,630		5,491,869,186	77,550,000,807	12,723,016,530	16,41%	16,49%



10	37454	Agust-07	Mengabulkan sebagian	691,584,098	569,535,272	122,048,826		4,371,738,256	99,229,207,539	2,770,250,080	2,79%	15,82%
11	37455	Sep-07	Mengabulkan sebagian	652,403,635	652,403,635	-		3,886,799,026	85,799,696,630	2,657,387,440	3,10%	16,79%
12	37458	Okt-07	Menolak dan Menambah (memenangkan DJP)	776,557,409		1,405,087,179	628,529,770	7,697,709,886	80,692,242,910	14,692,242,910	18,21%	10,09%
				8,505,300,282	5,642,856,064	3,556,397,715		76,802,611,662				

12. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)

menyatakan bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak menerima keseluruhan koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas PT. Sumalindo Lestari Jaya (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) sebagaimana dimaksud dalam poin 11 di atas nyata-nyata tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat, karena berdasarkan fakta yang dapat dilihat dalam tabel rekapitulasi Perbandingan Perhitungan Pajak Masukan atas putusan-putusan Pengadilan Pajak tersebut dapat diketahui bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 37448/PP/M.VI/16/2012 dan No. Put. 37458/PP/M.VI/16/2012 telah mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan Dalam Negeri.

Dengan demikian, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) nyata-nyata karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu UU PPN dan KMK 575/KMK.04/2000.

13. Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 beserta penjelasan UU Pengadilan Pajak karena putusan diambil tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan juga tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, sebagaimana telah diuraikan di atas.

14. Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 37448/PP/M.VI/16/2012 tanggal 29 Maret 2012 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga telah terbukti secara nyata-nyata melanggar Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak dan Penjelasannya dan oleh karena itu atas Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak Nomor: Put. 37448/PP/M.VI/16/2012 tanggal 29 Maret 2012 tersebut harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-435/WPJ.19/ BD.05/2010 tanggal 30 Agustus 2010, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Masa Pajak Oktober 2007 Nomor: 00123/207/07/092/09 tanggal 25 Juni 2009 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP-00105/WPJ.19/KP.0203/2010 tanggal 7 April 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.001.872.9-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp. 2.810.174.358,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan tentang koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp.776.557.409,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan yang telah teruji dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena usaha Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) merupakan suatu perusahaan yang terpadu (*integrated*) yang atas penyerahan BKP ada yang terutang dan ada yang dibebaskan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut.

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754